



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM**

NOMOR 64 TAHUN 2018

TENTANG

**PENETAPAN PERPANJANGAN MASA KERJA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DI KECAMATAN TANJUNG RAYA KABUPATEN AGAM
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 971/PP.05-SD/01/KPU/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 tentang Perpanjangan Masa Kerja Anggota PPK dan PPS Tahun 2018;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Tentang Penetapan Perpanjangan Masa Kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 28).

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 971/PP.05-SD/01/KPU/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 tentang Perpanjangan Masa Kerja Anggota PPK dan PPS Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PENETAPAN PERPANJANGAN MASA KERJA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TANJUNG RAYA KABUPATEN AGAM UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Perpanjangan Masa Kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEDUA : Nama - nama Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana Diktum KESATU adalah sebagaimana terlampir dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Masa Kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana yang dimaksud pada Diktum KEDUA adalah selama 3 (tiga) bulan terhitung dari bulan Oktober Tahun 2018 sampai dengan bulan Desember Tahun 2018.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Lubuk Basung
Pada tanggal 4 Oktober 2018
**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM**

ttd

RIKO ANTONI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

Kasubda Hukum dan Sumber Daya Manusia,



WELZI MARTSON

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
AGAM TENTANG PENETAPAN PERPANJANGAN MASA
KERJA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN TANJUNG RAYA

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TANJUNG RAYA

A. NAGARI BAYUA

NO	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	OKTA SCARVINA	P	JORONG LUBUK KANDANG
2.	MAYA HANDRIANI	P	JORONG JALAN BATUANG
3.	HERRY ERWANTO	L	JORONG LUBUK KANDANG

B. NAGARI TANJUNG SANI

NO	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	MONA SEPTI ANGGREINI	P	JORONG PANTAS
2.	SYAMSUL HAQ	L	TANJUNG SANI

C. NAGARI DUO KOTO

NO	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	SUTRIA MAYURIS	P	JORONG KOTO TINGGI
2.	ANGELIA	P	JORONG TANJUNG BATUANG

D. NAGARI KOTO KACIAK

NO	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	HENDRI D	L	JORONG KOTO KACIAK
2.	ZAKARIA NUR	L	JORONG BALAI BELO
3.	MUTIA AUZANI	P	JORONG RABAA

E. NAGARI KOTO MALINTANG

NO	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	KHAIZUN NAJMI	L	JORONG AMBACANG
2.	APRIZAL	P	JORONG TANJUNG ALAI
3.	DESSY RISWANDY	P	JORONG MUKO - MUKO

F. NAGARI SUNGAI BATANG

NO	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	ANDRI AS	L	JORONG KUBU
2.	SUSILA	P	JORONG LABUAH
3.	RAHMI MULYA SARI	P	JORONG NAGARI

G. NAGARI PANINJAUAN

NO	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	DIA ARISTI	P	JORONG PANINJAUAN

H. NAGARI KOTO GADANG

NO	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	JUNAIDI	L	SARIAK JORONG LAMBAH
2.	ARMAN SUHANDI	L	JORONG ATEH
3.	MARDONA		LUMBUANG JORONG ATEH

I. NAGARI MANINJAU

NO	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	ADDINUR RAHMAH	P	JORONG PASA MANINJAU
2.	RANDY PRADANA	L	JORONG PASA MANINJAU
3.	ZULFINA RAHAYU	P	JORONG BANCAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

ttd

RIKO ANTONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

